



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ sp°RÛ tÛÛ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumahtangga, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA ISIDENTIL PENGUGAT, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 23 Oktober 2013 yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 395/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013, sebagai "Penggugat";

Melawan

NAMA TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal dahulu di Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 16 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/46/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 11 tahun;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2006, yang penyebabnya adalah:
 - a. Penggugat melarang Tergugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, karena khawatir Tergugat nantinya di sana tidak bisa menjaga diri dan berselingkuh dengan wanita lain. Namun Tergugat masih saja memaksa untuk berangkat ke Malaysia;
 - b. Dan sejak saat itu dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan penghasilannya kepada Penggugat;
5. Bahwa pada akhirnya sejak Agustus 2006 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 7 tahun 2 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat

Hal.2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan via Masmedia Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 01 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 654/46/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999;(P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Nomor 470/267/414.212.05/2013 tanggal 11 September 2013; (P.2.);

Hal.3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 6,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2006 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit dan hingga sekarang telag berpisah selama 7,5 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya,;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil,;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal

Hal.4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Penggugat selama 6,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 11 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7,5 tahun, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Agustus tahun 2006 berturut-turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat

Hal.5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7,5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7,5 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal.6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk°ı qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻ p°l°
sÝ qÛ°° æÛ⁻ æİ¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan

Hal.7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam kategori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Penggugat telah diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma sesuai Putusan Sela Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn. tanggal 31 Oktober 2013, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan untuk selanjutnya membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA pengadilan Agama Tuban Tahun Anggaran 2013 ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NMA PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH.,

Hal.8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH., serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.190.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.281.000,-

Hal.9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2347/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)